



P U T U S A N

No. 48 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SANGGAR ASRI SENTOSA (PT. SAS) , dalam hal ini diwakili oleh HENDRO TJANDRA Jabatan Direktur Utama, berkedudukan di Plaza Graha Famili No. C-41 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada WINATA TEJA, SH dan kawan, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Mei 2009 ;
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat II / Terbanding ;

m e l a w a n :

1. WAGINAH,
bertempat tinggal
di Jalan Babatan
V B/02
RT.01/RW.01
Surabaya ;
2. WAHAB P. MAMIK,
bertempat tinggal
di Jalan Babatan
IV/08 RT.05/RW.01
Surabaya ;
3. WAKIDIN,
bertempat tinggal
di Jalan Babatan
V B/06
RT.01/RW.01
Surabaya ;
4. KONAYAH,
bertempat tinggal
di Jalan Babatan
V B/04



RT.01/RW.01

Surabaya ;

5. WAGIMAN,

bertempat tinggal
di Jalan Babatan
II B/29

RT.01/RW.02,

Surabaya ;

6. WARINI SUMANI,

bertempat tinggal
di Jalan Babatan
V Tengah 11

RT.01/RW.01

Surabaya ;

7. SUMBER, bertempat
tinggal di Jalan
Babatan II E/12

RT.05/RW.02

Surabaya ;

8. USMAN, bertempat
tinggal di Jalan
Lidah Kulon III /
47 RT.05/RW.02

Surabaya ;

9. PONIMA, bertempat
tinggal di Jalan
Babatan V B/02 RT
01/RW.01 Surabaya

;

10. SUPRIANTONO,

bertempat tinggal
di Jalan Babatan
V B/02 RT
01/RW.01 Surabaya

;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi / para Penggugat / para
Pembanding ;

d a n

PONITI GIYAR, bertempat tinggal di Jalan Babatan
V F/14 RT.07/RW.01, Kel. Babatan, Kec. Wiyung,
Kotamadya Surabaya ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi / Tergugat I / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang
bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Pemohon Kasasi / Tergugat II / Terbanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Mahkamah Agung No. 547 K/Pdt/2008 tanggal 22 September 2008
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai
para Termohon Kasasi / para Penggugat / para Pembanding /
Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinan antara Alm.
Kunawi dengan Waginah (Penggugat I) telah mempunyai anak 9
(sembilan orang) yakni Penggugat II sampai dengan Penggugat
X dan juga mempunyai sebidang tanah persawahan yang
terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung dengan luas
 ± 18.870 M2 dengan batas-batasnya seperti dalam gugatan ;

Bahwa Alm. Kunawi telah menggarap sawah tersebut
sejak Indonesia belum merdeka sampai akhir tahun 1970 an,
yang mana tepatnya sejak tahun 1968 sebagian dari tanah
persawahan tersebut telah diambil secara paksa dan melawan
hak oleh Pamong Desa tanpa Alm. Kunawi maupun Para
Penggugat lainnya bisa berbuat apa-apa karena situasi
politik pada saat itu tidak memungkinkan seorang Alm.
Kunawi maupun Para Penggugat dapat bertindak untuk
mempertahankan haknya ;

Bahwa selanjutnya setelah Alm. Kunawi meninggal,
tepatnya sekitar tahun 1973 Petok asli atas nama Alm.

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunawi ditarik oleh Kepala Desa dikeluarkanlah Petok baru atas nama WAGINAH (Penggugat I) dengan No. 48 dengan luas \pm 9.650 M2, sedangkan sisanya seluas \pm 9.220 M2 diatas namakan Tergugat I yang mana selanjutnya dikuasai dan digarap oleh orang tua keluarga dari Tergugat I, karena pada saat itu Tergugat masih anak-anak ;

Bahwa para ahli waris (Para Penggugat) telah mencoba berulang kali untuk mengurus dan menyelesaikan sebagian tanah persawahan milik Para Penggugat yang telah diambil dan digarap oleh keluarga Tergugat I namun selalu menemui jalan buntu serta mendapat jawaban yang tidak pasti dari keluarga Tergugat I maupun Aparat Desa setempat ;

Bahwa sekitar tahun 1991 sebagian tanah milik Para Penggugat yang telah digarap dan diambil secara paksa dan melawan hak serta alasan-alasan hukum yang berlaku oleh Tergugat I telah dipindah tangankan kepada orang lain, yang mana sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat II ;

Bahwa Tergugat I memperoleh tanah persawahan tersebut secara paksa dan melawan hak serta tidak berdasarkan alas hukum, maka peralihan Hak dari Alm. Kunawi kepada Tergugat I adalah cacat menurut hukum, dan oleh karenanya peralihan hak dari Tergugat I kepada siapapun cacat menurut hukum dalam hal ini yang menguasai objek tanah tersebut adalah Tergugat II, maka dengan demikian sudah seharusnya tanah persawahan milik Para Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat II harus dikembalikan kepada Para Penggugat yang jelas sebagai pemilik sah atas tanah persawahan seluas \pm 9.220 M2 tersebut ;

Bahwa agar Para Penggugat tidak dirugikan lebih jauh lagi serta agar terjadinya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum kepada Para Penggugat maka seharusnya dan wajar pula apabila Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan Sita Jaminan atau setidaknya membuat Surat Penetapan untuk pemblokiran agar di atas tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut untuk tidak mendirikan

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan apapun juga, sampai perkara ini memperoleh putusan yang tetap dan pasti demi untuk tegaknya hukum di Indonesia ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat merugikan Para Penggugat baik moril maupun materiil, dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku "barang siapa yang merugikan orang lain harus dihukum pula untuk mengganti kerugian", yang secara nyata dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II yang harus mengganti kerugian secara tanggung renteng dan sekaligus ;

Bahwa kerugian Materiil yang telah diderita oleh Para Penggugat sejak diambil alihnya sebagian tanah persawahan oleh Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat II hingga sekarang ini yaitu apabila digarap sendiri hasilnya pertahun adalah sebesar Rp. 4.250.000,- X 38 tahun Rp.161.500.000. (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa disamping kerugian materiil Para Penggugat juga menderita kerugian moril sejak sebagian tanah tersebut diambil alih oleh Tergugat I, mengakibatkan Alm. Kunawi sakit sampai akhirnya Alm. Kunawi meninggal dunia yaitu tahun 1970, dan juga hampir semua Ahli Waris Alm. Kunawi (Para Penggugat) mengalami depresi yang mana kalau dinilai gengan uang maka kerugian moril Para Penggugat tentu sulit sekali namun demi keadilan Para Penggugat menuntut kerugian moril kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin kerugian yang diderita oleh Penggugat dan agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi segala kerugian yang diderita Para Penggugat, maka tidak berlebihan bilamana Para Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas objek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung serta tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat I yang

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Babatan Gg.V F/14 Rt. 07/Rw.01, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kotamadya Surabaya ;

Bahwa agar terlaksananya pembayaran ganti rugi baik materiil maupun moril tersebut di atas, tidak berlebihan pula bilamana Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus untuk membayar uang paksa atas keterlambatan, pembayaran ganti rugi untuk setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak Putusan ini diucapkan dan dibacakan ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, berdasarkan atas bukti - bukti yang kebenarannya tidak diragukan lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sudah selayaknya pula Pengadilan Negeri Surabaya memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat Ahli Waris dari Alm. Kunawi ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kotamadya Surabaya dengan luas ± 9.220 M2 ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, kerugian materiil Rp.161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), serta kerugian moril Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atas keterlambatan menjalankan putusan ini sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun Verzet ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

A t a u :

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan dan tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat I haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk), karena dalam gugatan dan tuntutan Para Penggugat kurang pihak / kurang lengkap (exception plurium litis consortium) dan gugatan kepada Tergugat I yang mengandung cacat formil (error in persona), karena si Pamong Desa pada tahun 1968 yang secara paksa dan melawan hak mengambil sebagian tanah persawahan Para Penggugat, justru tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, begitu pula Kepala Desa tahun 1973 yang telah mengeluarkan Petok atas nama Tergugat I dengan luas tanah ± 9.220 M² ;
2. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975, tertanggal 17 April 1979, maka gugatan Para Penggugat patut untuk tidak dapat diterima, karena dalam gugatan dan tuntutan Para Penggugat tentang tanah sengketa berupa sawah seluas 9.220 M² tidak disebutkan batas- batas tanahnya ;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Obscur Libel, gugatannya tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk),

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dalam perkara ini Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa menyinggung materi pokok dengan menjatuhkan Putusan Negatif ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dengan adanya gugatan para Penggugat Konpensi / para Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi nama baik Penggugat di tempat tinggal Penggugat Rekonpensi dicemarkan oleh Para Tergugat Rekonpensi kalau Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindakan mengambil paksa melawan hukum tanah persawahan milik Para Tergugat Rekonpensi, padahal belum terbukti secara hukum ;
2. Bahwa tuduhan yang tidak berdasarkan alas hak tersebut yang telah disebarkan disampaikan ke orang-orang kampung tempat tinggal Penggugat Rekonpensi, sehingga membuat Tergugat I malu dengan orang-orang kampung di tempat tinggal Tergugat I ;
3. Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebut di atas adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
4. Bahwa tuduhan dan perbuatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan alas hak tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immateriil ;
5. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi apabila dinilai dengan uang muka besarnya adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;
6. Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi apabila dinilai dengan uang maka besarnya adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;
7. Bahwa untuk memenuhi kerugian-kerugian tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan masing-masing

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bergerak milik Para Tergugat Rekonsensi dan masing-masing barang-barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan masing-masing milik Para Tergugat Rekonsensi yang berupa :

- 7.1. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan V B / 02 RT.01 / RW.01, Surabaya.
- 7.2. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan IV / 08 RT.05 / RW.01, Surabaya.
- 7.3. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan V B / 06 RT.01 / RW.01, Surabaya.
- 7.4. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan V B / 04 RT.01 / RW.01, Surabaya.
- 7.5. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan II B / 29 RT.01 / RW.02, Surabaya.
- 7.6. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan V Tengah / 11 RT.01 / RW.01, Surabaya.
- 7.7. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan II E / 12 RT.05 / RW.02, Surabaya ;
- 7.8. Tanah dan bangunan di Jalan Lidah Kulon III / 47 RT.05 / RW.02, Surabaya ;
- 7.9. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan V B / 02 RT.01 / RW.01, Surabaya ;
- 7.10. Tanah dan bangunan di Jalan Babatan V B / 04 RT.01 / RW. 01 Surabaya ;
8. Bahwa gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi dalam persidangan pembuktian nantinya ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum ;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas masing-

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



masing barang bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi dan masing-masing barang tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi, seperti yang Penggugat Rekonpensi sebutkan dalam point ke - 7 Posita Gugatan Rekonpensi ;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat / Rekonpensi ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan Putusan ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per-harinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan, Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas Tergugat II mengakui kebenarannya dan kami kemukakan sebagai dalil- dalil Jawaban dalam persidangan in casu ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), yaitu baik tentang obyek yang digugat maupun tentang kurang lengkapnya pihak yang digugat, sehingga secara hukum gugatan yang diajukan tersebut akan berakibat hukum yang fatal dan keliru yaitu Error in Objecto dan Error In Persona ;

Tentang Obyek Sengketa yang Kabur.

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 hanya mengaku- ngaku dan mengklaim pernah memiliki sebidang tanah persawahan seluas : \pm 18.870 M2, dengan batas-



batasnya sebagaimana dalil gugatan, tanpa mengemukakan adanya suatu alas hak yang jelas dan sah atas kepemilikannya dimaksud :

- Bahwa dalil gugatan poin 3 menyebutkan "... sisanya seluas \pm 9.220 M2 diatas namakan Tergugat I yang mana selanjutnya dikuasai dan digarap oleh orang tua serta keluarga Tergugat I, karena saat itu Tergugat I masih anak-anak." ;
- Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti tentang obyek sengketa yang digugat itu tanah yang mana ???, karena dalam gugatannya para Penggugat hanyalah mengklaim menyebutkan batas-batas tanah seluas \pm 18.870 M2, sedangkan atas obyek sengketa yang digugat justru tidak disebutkan batas-batas tanahnya ;
- Bahwa, dengan tidak disebutkannya batas-batas obyek sengketa In casu, maka telah jelas dan nyata secara hukum sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I gugatan yang demikian adalah kabur (Obscuur Libel) ;
- Bahwa terlebih lagi atas obyek sengketa i.c. yang mereka gugat juga tidak menyebutkan "Nomor Persil" atas tanahnya, padahal untuk dapat mengetahui lokasi dan letak tanah dimaksud hanya bisa diketahui dari nomor persil dan blok atas tanah, sehingga tanpa diketahui nomor persil dan bloknya maka akan sulit untuk menentukan letak dan lokasi tanah sengketa dimaksud ;
- Bahwa, berdasarkan kondisi dan fakta hukum tersebut maka secara hukum obyek tanah yang disengketakan menjadi sangat kabur (Obscuur Libel) dan bilamana dipaksakan jelas akan terjadi kesalahan yang sangat fatal atas obyek gugatan yang ditujukan Para Penggugat (error in objecto), sehingga terhadap gugatan yang demikian, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Tidak Lengkapnya Pihak.

- Bahwa, Para Penggugat dalam dalil gugatan poin 2 menyatakan "... sejak tahun 1968 sebagian dari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut telah diambil secara paksa dan melawan hak oleh Pamong Desa... dst.";

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Para Penggugat sendiri pada poin 2 tersebut yang secara tegas menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pamong Desa Babatan, maka seharusnya yang dijadikan pihak (sebagai Tergugat) adalah Pamong Desa Babatan / Kepala Desa ;
- Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 menyatakan "... pada tahun 1973 petok asli atas nama Alm. Kunawi ditarik oleh Kepala Desa... dst" dengan demikian kiranya telah jelas Para Penggugat sudah menyadari bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Kepala Desa Babatan, yang secara hukum harus ditarik sebagai pihak (ikut digugat) dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan demikian, maka telah jelas gugatan perbuatan melawan hukum in casu, seharusnya ditujukan kepada Pamong Desa dan Kepala Desa Babatan, sehingga dengan tidak digugatnya Pamong Desa dan Kepala Desa Babatan maka gugatan tersebut sangat fatal karena adanya kesalahan atas orang / pihak yang digugat (error in persona) ;

DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam konpensi mohon dianggap terulang kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai dalil dalil jawaban dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi II dan Para Penggugat selanjutnya juga sebagai Para Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa karena Gugatan Konpensi yang diajukan Para Penggugat / Para / Tergugat Rekonsensi dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak memiliki alas hak yang sah, maka dengan adanya gugatan dalam Konpensi tersebut Penggugat Rekonsensi II, sangat dicemarkan harkat dan mirtabat serta nama baiknya, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat Rekonpensi II baik materiil maupun immaterial ;

4. Bahwa adanya Gugatan Konpensi yang tanpa dasar tersebut tentunya kredibilitas Penggugat Rekonpensi II sangat dicemarkan, sehingga berakibat fatal dan berdampak buruk bagi pemasaran dan perkembangan usaha Penggugat Rekonpensi II, yaitu menurunnya kredibilitas Penggugat Rekonpensi II sebagai developer real estate, sehingga berdampak pada turunnya minat masyarakat / user hilangnya kepercayaan di kalangan kolega bisnis dan rekanan kerja ;
5. Bahwa karenanya sangat wajar bilamana Penggugat Rekonpensi II juga menuntut hal yang sebanding kepada Para Tergugat Rekonpensi, baik materiil maupun immaterial, yaitu sebanding dengan kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayarkan tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat Rekonpensi 1 sld 10 secara tanggung renteng ;
6. Bahwa agar Putusan dalam Rekonpensi ini dilaksanakan secara sukarela oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Hakim Pemeriksa kiranya menghukum Para Tergugat Rekonpensi 1 s/d 10 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (incraht) ;
7. Bahwa guna menjamin dapat dilaksanakannya isi putusan dan agar gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia, di samping itu adanya kekhawatiran akan adanya itikad buruk Para Tergugat Rekonpensi akan mengoperkan, menjual ataupun mengalihkan kepada pihak lain atas harta kekayaannya, maka Penggugat Rekonpensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah beserta bangunan di atasnya serta barang-barang yang ada di

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya milik Para Tergugat Rekonsensi, yaitu :

- Rumah di Jalan Babatan V B/02 Surabaya milik Waginah-Ponima/Tergugat Rekonsensi I dan IX ;
- Rumah di Jalan Babatan IV/08 Surabaya milik Wahab P.Mamik/Tergugat Rekonsensi II ;
- Rumah di Jalan Babatan V B/06 Surabaya milik Wakidin/Tergugat/ Rekonsensi III ;
- Rumah di Jalan Babatan V B/04 Surabaya milik Konayah-Supriantono / Tergugat Rekonsensi IV dan X ;
- Rumah di Jalan Babatan II B/29 Surabaya milik Wagiman Tergugat Rekonsensi V ;
- Rumah di Jalan Babatan V Tengah II Surabaya milik Warini Sumani Tergugat Rekonsensi VI ;
- Rumah di Jalan Babatan II E/12 Surabaya milik Sumber/Tergugat Rekonsensi VII ;
- Rumah di Jalan Lidah Kulon III / 47 Surabaya milik Usman / Tergugat Rekonsensi VIII ;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti- bukti yang cukup dan otentik, maka mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun terdapat upaya Verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonsensi / para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) pencemaran nama baik Penggugat Rekonsensi II ;
4. Menghukum para Tergugat Rekonsensi / para Penggugat Konpensi untuk membayar secara tanggung renteng kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi II ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun terdapat Verzet, banding ataupun upaya hukum lainnya ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

A t a u :

- Mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 199/Pdt.G/2006/PN.SBY. tanggal 12 Oktober 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Penyitaan Jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan No.199/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 30 Agustus 2006 harus diangkat ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi oleh Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi II tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sepanjang gugatan Rekonpensi nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 159 / PDT / 2007 / PT. SBY., tanggal 2 Juli

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Penggugat / Pembanding tersebut di atas ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2006., No. 199/Pdt.G/2006/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut dan dengan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Kunawi ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kotamadya Surabaya dengan luas 9.220 M² ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/PDT/2008., tanggal 22 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. SANGGAR ASRI SENTOSA (PT. SAS) dan Pemohon Kasasi II : PONITI GIYAR tersebut ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 547 K/PDT/2008., tanggal diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 10 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Mei 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2009 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa sebagaimana uraian dalil Eksepsi Tergugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi sekarang PEMOHON yang

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



secara jelas telah menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON adalah kurang Pihak, hal ini dikarenakan dalam dalil gugatan para Penggugat ternyata tanah sawah yang disengketakan tersebut sejak tahun 1968 telah diambil secara paksa dan melawan hak oleh pamong desa dan pada tahun 1973 petok asli atas nama Alm. Kunawi ditarik oleh Kepala Desa. Pada fakta yang lain Tergugat I menjual tanah tersebut kepada JULIAN YOENG dengan akta Notaris R. Juliman Reksnohadhi, SH No. 45 tanggal 10 Agustus, 1990 kemudian oleh JULIAN YOENG dialihkan kepada Tergugat II sekarang PEMOHON perjanjian tukar- menukar berdasarkan akte Notaris R. Juliman Reksnohadhi, SH dengan No. 67 tanggal 23 September 1993 (Vide bukti P-1 terlampir). Sehingga perolehan obyek tanah in casu dalam perkara ini oleh PEMOHON didapat dari JULIAN YOENG bukan langsung dari Tergugat I, maka jelas dalam hal ini gugatan para Penggugat kurang pihak yaitu Pamong Desa, Kepala Desa dan JULIAN YOENG yang seharusnya ditarik juga sebagai Tergugat ;

2. Bahwa oleh karena gugatan cacat Plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) maka seharusnya menjadikan **gugatan tidak dapat diterima** (yurisprudensi Putusan MA No. 621/K/Sip/1975) ;

EXCEPTIO OBSCUR LIBEL

1. Bahwa dalam dalil gugatan semula Para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON yang mengklaim memiliki tanah persawahan seluas ± 18.870 M2 serta menyebutkan batas-batasnya tanpa menyebutkan secara jelas dan pasti batas-batas tanah yang dipersengketakan seluas ± 9.220 M2, selain itu juga tidak menyebutkan nomor persil atas tanahnya sehingga tidak diketahui blok atas lokasi tanah yang dimaksud, hal ini jelas dan nyata secara hukum sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 bahwa gugatan yang demikian adalah kabur (Obscur



Libel) ;

2. Bahwa atas uraian dalil yang tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) serta formulasi gugatan yang tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga sangatlah tepat untuk menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** ;

Bahwa dari beberapa hal tersebut diatas juga sudah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya nomor : 199/Pdt.G/2006/PN.Sby tertanggal 12 Oktober 2006 yang amar putusannya menyatakan "gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima" dengan pertimbangan sebagai berikut : **"bahwa untuk mengetahui lebih jelasnya sebab beralihnya obyek tanah sengketa kepada Tergugat II sebaiknya Para Aparat Kelurahan Babatan dan Julian Yoeng ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya mereka tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II menjadi tidak jelas asal usulnya, sehingga dengan demikian hemat Majelis terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak telah dapat diterima"**.

Bahwa dalam amar putusan Yudec Factie Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor : 159 / PDT / 2007 / PT.Sby., tertanggal 02 Juli 2007 yang - kemudian dibenarkan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memutus perkara ini dengan nomor : 547 K/Pdt/2008, yang menyatakan "Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya" dengan pertimbangan sebagai berikut : "bahwa terhadap siapa Para Penggugat akan mengajukan gugatan adalah sepenuhnya kewenangan Para Penggugat dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pain I tersebut haruslah ditolak". Hal ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Yudec factie Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi -saksi dari semula para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON yaitu saksi Sauri, saksi Akuan serta saksi Djono tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian yang dijadikan dasar dalam putusan perkara ini oleh yudec Factie Pengadilan Tinggi Surabaya yang selanjutnya dibenarkan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung, oleh karena keterangan saksi- saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan oleh undang-undang untuk seorang saksi ;
2. Disamping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut diatas yaitu alasan- alasan Pemohon kasasi sekarang PEMOHON tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya Tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, lagi pula alasan- alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataandst, hal ini sangatlah dangkal dan tidak cukup dijadikan dasar bahwa obyek sengketa in casu merupakan milik yang sah dari semula para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON;
3. Dalam Putusan Yudec Factie Pengadilan Tinggi Surabaya yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung atau dipertimbangkan mengenai bukti surat berupa P-2, P-3 dan P-4 (dari 4 bukti surat yang diajukan oleh semula para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON) yang hanya foto copynya saja tanpa bisa menunjukkan aslinya sehingga dalam hal ini kualitas pembuktian tersebut sangatlah lemah dan **tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan bahwa tanah sengketa in casu merupakan milik ataupun**



pernah dimiliki oleh para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON, serta bukti surat berupa T.I- 1, T.1- 2, T.II- 1 dan T.II- 2 yang diajukan oleh Semula Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi sekarang PEMOHON yang diperkuat oleh keterangan saksi- saksi dari PEMOHON tersebut sama sekali tidak disinggung dan dipertimbangkan ;

4. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini PEMOHON akan mengajukan sekaligus bukti atau membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh semula para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON tersebut adalah sama sekali tidak benar oleh karena berdasarkan buku letter C desa tahun 1955 (vide bukti P-2 terlampir) tanah yang dimiliki oleh Kunawi alias Ponawi P. Wahab suami dari Waginah dahulu Penggugat I hanyalah seluas 7.150 M2 dengan Petok nomor 1426 Persil 48 yang diperoleh dari Tijamah B. Senati dengan Petok nomor 1144 Persil 48 pada tanggal 28 September 1963, kemudian pada tahun 1973 terjadi klasiran selanjutnya diatas namakan istrinya yaitu Waginah dahulu Penggugat I sekarang TERMOHON dengan Petok nomor 1455 Persil 48 seluas 9.650 M2. Hal ini sangatlah jelas bahwa tanah yang dahulu dimiliki oleh almarhum Kunawi alias Ponawi P. Wahab suami dari Waginah dahulu Penggugat I hanyalah seluas 7.150 M2 saja bukan seluas \pm 18.870 M2 seperti yang tercantum dalam dalil gugatan dan yang diterangkan oleh saksi- saksi semula Para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON yaitu saksi Sauri, saksi Akuan serta saksi Djono, sehingga sangatlah jelas bahwa para Penggugat sekarang TERMOHON sama sekali tidak pernah punya ataupun pernah memiliki obyek tanah sengketa in casu ;
5. Bahwa nama almarhum Kunawi suami dari Waginah semula Penggugat I sebenarnya adalah juga Ponawi P. Wahab, hal ini diperkuat dengan surat pernyataan dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga almarhum Kunawi yaitu Sdr. Sulkan Giyar (vide bukti pendukung-1 terlampir) dan Sdr. Marto (vide bukti pendukung-2 terlampir). Atas hal tersebut untuk menguatkan alasan PEMOHON dan sekaligus dengan kerendahan hati PEMOHON memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya ;

6. Tentu pertimbangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yaitu adanya pengakuan baik tersirat maupun tersurat dari Waginah dahulu Penggugat I yang tertuang dalam surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (vide bukti P-3 terlampir) antara Waginah B. Wahab dahulu Penggugat I dengan William Joseph atas Petok nomor 1455 Persil 48 seluas 9.650 M2 yang menyatakan batas tanah sebelah selatan adalah milik Sdr. Poniti dahulu Tergugat I, hal itupun telah dialihkan kepada Tergugat II sekarang PEMOHON, sehingga Waginah dahulu Penggugat I sekarang TERMOHON sudah tidak lagi memiliki sebidang tanahpun di lokasi tersebut. Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa tanah sengketa in casu adalah semula milik Poniti dahulu Tergugat I kemudian dijual kepada Julian Yoeng selanjutnya dijual dengan jalan tukar-menukar dengan Tergugat II sekarang PEMOHON yang menjadi pemilik terakhir ;
7. Selain itu juga dapat dipertimbangkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 744 K/Pid/2008 tertanggal 08 Januari 2009 (vide bukti P-4 terlampir) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : "...Terdakwa telah mematok tanah kepunyaan pelapor serta memotong papan pengumuman yang dipasang oleh pemiliknya". Dalam hal ini yang dimaksud pelapor adalah Tergugat II sekarang PEMOHON, sehingga jelas dalam perkara pidana tersebut terungkap bahwa tanah sengketa in casu adalah milik Tergugat II sekarang PEMOHON ;
8. Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat Kasasi menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang dangkal dan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan yang menjadi bukti- bukti perlawanan (tegenbewijs) yang diajukan oleh PEMOHON, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan Yudec Factie Pengadilan Tinggi Surabaya dan Hakim Agung di Mahkamah Agung RI tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh PEMOHON pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya dengan bukti surat- surat yang menyangkal dari dalil- dalil dalam gugatan yang diajukan TERMOHON;

9. Disamping itu kami juga mengajukan keberatan atas lewat waktu (daluwarsa) yang dapat dijadikan pertimbangan bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2006 pada saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya oleh semula para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang TERMOHON, tanah yang disengketakan in casu dan telah dikuasai oleh semula Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi sekarang PEMOHON selama 30 tahun lebih yang tidak pernah ada sengketa, hal ini diperkuat dengan Putusan MA No. 707 K/Sip/1972 dan No. 408 K / Sip / 1973 (Yurisprudensi MARI) ;
10. Selain itu juga berdasarkan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan : ".....Siapa yang dengan itikat baik menguasai selama tigapuluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya", hal ini juga diperkuat dengan bukti baru yang kami ajukan berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Babatan Surabaya dengan nomor 593/162/436.11.25.3/2009. (vide bukti P-5 terlampir yang mendukung akan hal tersebut, sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II sekarang PEMOHON merupakan pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut dengan tidak perlu lagi dibuktikan untuk perolehan alas haknya yang seharusnya mengakibatkan gugatan semula para Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- bahwa keberatan Pemohon Peninjauan kembali terkait dengan eksepsi dapat dibenarkan oleh karena Judex Juris / Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan yang nyata (tidak cermat), bila dihubungkan dengan objek gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi dan petitum yang mempersoalkan tanah seluas ± 9220 m² (obyek sengketa) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II ;
- Ternyata batas-batas tanah tidak jelas (obscur libel) sebab yang tertera adalah batas-batas tanah seluas ± 18.770 m² ;
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah berdasarkan tukar menukar dengan Julain Yoeng pada tahun 1993 yang membeli dari Tergugat I pada tahun 1990 dan Tergugat I memperolehnya melalui Pamong Desa, dalam gugatan a quo Julian Yoeng dan Pamong Desa demi jelasnya perolehan hak seharusnya ikut digugat ;
- Mengenai eksepsi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri ;
- Walaupun novum dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan (terkait dengan pokok perkara) namun novum No. P-4 (putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap) menyiratkan hak Pemohon Peninjauan kembali (T II) sebagai pemilik objek sengketa yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SANGGAR ASRI SENTOSA (PT. SAS) dan membatalkan putusan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 547 K/PDT/2008., tanggal 22 September 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 159/PDT/2007/PT.SBY., tanggal 2 Juli 2007, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung / Pembaca III. I Made Tara, SH., berpendapat lain dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- tidak ternyata Judex Juris melakukan kekhilafan / kekeliruan nyata memutus perkara a quo di tingkat kasasi.
- Bahwa pertimbangan Judex Juris sudah tepat dan benar bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat.
- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SANGGAR ASRI SENTOSA (PT. SAS) tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 547 K/PDT/2008., tanggal 22 September 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 159/PDT/2007/PT.SBY., tanggal 2 Juli 2007 ;

MENGADILI KEMBALI :

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Penyitaan Jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan No.199/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 30 Agustus 2006 harus diangkat ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi oleh Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi II tidak dapat diterima ;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2010** oleh **I Made Tara, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **24 Mei 2010** oleh Ketua Majelis tersebut

beserta **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH., MS** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a

ttd./ **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**

ttd./ **I Made Tara, SH.**

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

Edy Pramono, SH.,MH.

3. Administrasi

peninjauan kembali Rp. 2.489.000,-

J u m l a hRp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH

NIP. 040044809

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 48
PK/Pdt/2010